



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN:1991 SERI:D NO : 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 345 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 05 / I / PAR - III / DPRD / 78 - 79 tanggal 7 Juni 1978 jo Nomor 01 / PAR - I / DPRD - Pem.

87 / 87 - 88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 341 / PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Nopember 1990.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1990

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENE-TAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 608.179.987.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 19.081.358.000,00 sehingga menjadi Rp. 627.261.345.500,00;

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 608.179.987.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 19.081.358.000,00 sehingga menjadi Rp. 627.261.345.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 532.006.131.500,00
bertambah	Rp. <u>7.097.058.000,00</u>

Belanja Rutin setelah

Perubahan	Rp. <u>539.103.189.500,00</u>
-----------------	-------------------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. 76.173.856.000,00
bertambah	Rp. <u>11.984.300.000,00</u>

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan	Rp. <u>88.158.156.000,00</u>
-----------------	------------------------------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing - masing dimuat dalam contoh A. IX / R dan contoh A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 setelah Perubahan menjadi Rp. 627.261.345.500,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 260.202.821.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 8.699.585.000,00 sehingga menjadi
Rp. 268.902.406.500,00.

- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 260.202.821.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 8.699.585.000,00 sehingga menjadi Rp. 268.902.406.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 256.785.973.000,00
berkurang	Rp. <u>444.498.000,00</u>

Belanja Rutin setelah

Perubahan	Rp. <u><u>256.341.475.000,00</u></u>
-----------------	--------------------------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. 3.416.848.500,00
bertambah	Rp. <u>9.144.083.000,00</u>

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan	Rp. <u><u>12.560.931.500,00</u></u>
-----------------	-------------------------------------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing - masing dimuat dalam contoh A. IX / R dan contoh A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 6 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua,

ud

Ir. SOEKORAHARDJO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Ketua,

ud

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal
16 Pebruari 1991 Nomor : 903.33 - 161.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 8 Tanggal : 28 Pebruari 1991
Seri : D No. : 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt.,

ud

Drs. W A H Y U D I
NIP. 010 014 882

Assisten IV Sekwilda.

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

(dalam ribuan rupiah)

O	URAIAN	JML. ANGGARAN SEMULA	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	NO	URAIAN	JML. ANGGARAN SEMULA	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENERIMAAN DARI DAERAH				A.	PENGELUARAN RUTIN			
1.	Bagian Sisa lebih pemindahan Anggaran tahun yang lalu	6.293.559	17.703.323	11.409.764	1.	Belanja Pegawai	477.383.846	477.198.085	(185.761)
	Jumlah 1 :	6.293.559	17.703.323	11.409.764	2.	Belanja barang	27.065.201,5	29.044.755,5	1.979.554
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah				3.	Belanja Pemeliharaan	4.784.435	5.764.028	979.593
a.	Pajak Daerah	39.462.700	64.249.700	4.787.000	4.	Belanja Perjalanan Dinas	2.475.948	2.672.998	197.050
b.	Retribusi Daerah	9.628.786	10.112.117	483.331	5.	Belanja lain - lain	10.103.851	11.496.966	1.393.115
c.	Bagian laba Badan Usaha - Milik Daerah	2.488.808	2.722.538	233.730	6.	Anggaran Pinjaman/Hutang dan bunga	2.017.349	2.271.485	254.136
d.	Penerimaan dari Dima-dimas	972.828	1.182.804	209.976	7.	Belanja pensiun	182.850	182.850	
e.	Penerimaan lain - lain	478.271	798.417	320.146	8.	Gejayan/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan	5.837.720	6.436.813	599.093
	Jumlah 2 :	73.031.395	79.065.576	6.034.183	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.154.931	2.935.209	1.780.278
3.	Bagian Bagi Hasil Pajak / bukan Pajak :				10.	Pengeluaran tidak terangka	1.000.000	1.100.000	100.000
a.	Bagi hasil pajak	5.784.892	5.784.892			JUMLAH RUTIN (A) :	532.006.131,5	539.103.189,5	7.097.058
b.	Bagi hasil bukan pajak	2.530.000	2.726.392	196.392	B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN			
	Jumlah 3 :	8.314.892	8.511.284	196.392	1.	Murni 18 Sektor	62.072.873	70.342.585	8.169.712
4.	Bagian sumbangan dan bantuan :				2.	Subsidi / bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan	14.100.583	17.915.571	3.814.988
a.	Sumbangan	493.272.767,5	494.468.099,5	1.195.332	3.	Pembayaran kembali pinjaman			
b.	Bantuan	15.907.876	16.153.463	245.587		JUMLAH PEMBANGUNAN (B) :	76.173.456	88.158.156	11.984.300
c.	Bantuan peningkatan jalan dan Jambatan Prop.	11.359.500	11.359.600	100					
	Jumlah 4 :	520.540.143,5	521.981.162,5	1.441.019					
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan								
a.	Pinjaman pemerintah Daerah					
b.	Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah					
	Jumlah 5 :	.	.	.					